

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pornografi dan Unsur-unsurnya

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.¹ Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengah-sengah. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi, Suatu pertunjukan hidup juga dapat disebut porno.

Definisi Pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Belakangan istilah digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila

¹Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB

pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah "pornografi" seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan *erotika* yang sifatnya lebih terhormat. Istilah *eufemistis* seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 -283 dan 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan yang berbunyi yaitu:

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin

tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan

tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;

4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 281 - 283 dan 532 - 533 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532 - 533).

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tiindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282 - 283 dan 532 - 533 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dan juga tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Pasal 4 – 14 tentang larangan dan pembatasan.

Bukan hanya Indonesia yang mempunyai hukum yang mengatur tentang Pornografi, di berbagai negara di dunia juga mempunyai hukum yang mengatur tentang Pornografi yaitu :

- Amerika Serikat: Bahan-bahan porno berat legal pada tingkat Federal kecuali bila memenuhi uji Miller tentang ketidak pantasan, yang sangat jarang. Pornografi anak yang menyajikan gambaran tentang anak-anak yang benar-benar terlibat dalam tindakan-tindakan seks atau yang berpose dalam penampilan yang porno adalah kejahatan. Tuntutan terhadap pornografi maupun toleransinya sangat berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya dan dari kota ke kota. Materi-materi/tindakan-tindakan tertentu dikeluarkan sendiri dari bahan porno biasa. Bahan-bahan porno tidak boleh diberikan kepada orang yang berusia kurang dari 18 tahun atau di beberapa daerah, 21 tahun. Beberapa upaya untuk membatasi pornografi di internet telah dibatalkan oleh pengadilan; lihat: Pornografi internet.
- Australia: Peraturan diperketat di bawah pemerintahan John Howard, namun pornografi masih cukup mudah diperoleh. Lihat Sensor di Australia. Bahan-bahan porno dapat dibeli dan disewa di Wilayah Utara dan ACT, dan tidak boleh mengandung kekerasan, menyalahgunakan anak atau menampilkan gambaran yang merendahkan martabat. Berbagai negara bagian mempunyai undang-undang tentang pornografi, tetapi dengan catatan bahwa ada banyak toko dewasa di masing-masing negara bagian dan wilayah yang boleh menjual atau menyewakan bahan-bahan yang bersifat porno. Secara teknis menjual bahan-bahan porno illegal di Queensland, tetapi memilikinya tidak dianggap ilegal.
- Austria: Bahan-bahan yang "membahayakan remaja " atau bahan-bahan yang merendahkan martabat manusia tidak boleh dipamerkan atau dijual kepada orang-orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Telanjang tidak dianggap termasuk bahan seperti ini.
- Belanda: Undang-undang yang sangat liberal. Dijual secara terbuka di tempat-tempat penjualan koran dan majalah. Bestiality dinyatakan ilegal setelah dikeluarkannya undang-undang kesejahteraan binatang yang baru.
- Brasil: Pornografi anak adalah kejahatan. Pornografi biasa (tidak termasuk hubungan seksual dengan binatang) legal. Para aktor laki-laki di film-film lokal harus mengenakan kondom dalam adegan-adegan penetrasi. Semua pemain harus berusia minimum 18 tahun. Bila dijual di tempat-tempat umum, majalah dan sampul DVD yang menampilkan alat kelamin harus disembunyikan dari pandangan umum. Bahan pornografi manapun hanya boleh dijual kepada orang yang berusia minimal 18 tahun.

- Britania Raya: Bahan-bahan porno berat dilarang hingga 1999, ketika kesulitan-kesulitan halangan perdagangan sehubungan dengan keanggotaan Komunitas Eropa menjamin arus yang relatif bebas dari barang-barang seperti itu untuk kebutuhan pribadi saja. Video R18 hanya tersedia dalam toko-toko seks yang mempunyai izin khusus, tetapi majalah-majalah porno berat tersedia di penjual-penjual surat kabar dan majalah di beberapa tempat. Pornografi dalam bentuk tulisan saja tidak pernah dituntut sejak pengadilan *Inside Linda Lovelace* pada 1976. Departemen Dalam Negeri berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang pornografi dengan kekerasan.
- Bulgaria: Bahan porno berat "tidak dianjurkan" untuk diedarkan kepada orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Bahan porno ringan jarang disensor, bahkan oleh stasiun-stasiun TV pemerintah. Majalah-majalah dan koran-koran porno semakin banyak beredar sejak jatuhnya komunisme pada awal 1990-an. Karena ekonomi yang tidak stabil, pada akhir 1990-an hanya segelintir penerbit yang bertahan.
- Denmark: Larangan terhadap literatur porno dicabut pada 1966. Pada 1969 Denmark menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan porno berat.
- Jerman: Pornografi anak dilarang. Meskipun hukum mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 14 tahun, bahan porno tidak boleh melibatkan orang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Pornografi berat (yang terkait dengan kekerasan dan binatang) tidak boleh dibuat atau didistribusikan; pemilikannya diizinkan. Porno berat dibatasi kepada pembeli berusia 18 tahun atau lebih. Bila sebuah toko bisa dimasuki anak kecil, bahannya tidak boleh dipampangkan dan hanya boleh dijual dengan diam-diam dan dengan permintaan khusus. Izin orang tua khusus dibutuhkan untuk memperlihatkan materi porno berat kepada anak-anak mereka dengan tujuan pendidikan. Hukum mendefinisikan pornografi sebagai porno berat, jadi segala sesuatu yang lainnya tidak dibatasi.
- Hong Kong: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur, atau bila dipamerkan kepada umum (kecuali dalam tempat terbatas dan hanya terlihat di dalam "sebuah galeri seni atau museum yang bonafide"), atau bila diterbitkan tanpa sepenuhnya dibungkus tanpa peringatan yang "dengan mudah kelihatan" yang menyatakan bahwa bahan yang terkandung mungkin bisa membuat orang tersinggung dan tidak boleh diberikan kepada mereka yang di bawah umur.[5]
- Hongaria: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur. Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Irlandia: Ilegal hingga pertengahan tahun 1990-an.
- India: Pornografi ilegal dan mendapatkan sanksi hukuman. Namun, penegakan hukum sangat lemah dan bahan-bahan porno mudah tersedia.

- Israel: Ilegal untuk orang-orang berusia di bawah 18 tahun, meskipun hukum jarang diberlakukan. Pornografi dalam segala bentuknya dapat ditemukan di tempat-tempat penyewaan video (termasuk mesin penjual video). Ada toko-toko Israel yang khusus menjual pornografi, serta sejumlah perusahaan yang memproduksi porno Israel. Karena pornografi anak hampir-hampir tidak mendapatkan perhatian masyarakat ataupun pemerintah masalah ini dapat dikatakan sebagai bentuk porno satu-satunya yang ilegal. Satuan polisi Israel untuk kejahatan komputer mengambil langkah-langkah ekstrem terhadap hal itu, termasuk penggunaan pengawasan internet dan pembobolan sistem.
- Jepang: Seperti di Eropa, foto telanjang biasa ditampilkan dalam media umum. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, dilarang keras memperlihatkan rambut kemaluan ataupun alat kelamin orang dewasa. Gambar-gambar rambut kemaluan pada majalah-majalah impor biasanya akan dirobek, dan bahkan video-video yang paling eksplisit pun tidak akan memperlihatkannya. Sejak sekitar 1991, para penerbit buku foto mulai menantang larangan ini sehingga rambut kemaluan kini cukup diterima umum. Gambar-gambar dari jarak dekat (close-up) terhadap alat kelamin tetap dilarang. Pada 1999, pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang foto-foto dan video anak-anak yang telanjang, yang sebelumnya cukup biasa ditampilkan di media umum. Manga dan anime pada umumnya tetap tidak diatur, meskipun penerbit-penerbit besar cenderung melakukan sensor diri untuk menghindari lobi kelompok-kelompok orang tua.
- Kanada: Undang-undang berbeda-beda dari provinsi ke provinsi, namun penjualan kepada orang berusia di bawah 18 tahun (batas usia berbeda-beda menurut provinsi) umumnya dilarang. Kebanyakan bahan dijual di toko-toko dewasa, meskipun tidak ada undang-undang spesifik yang mengatur distribusinya. Bea cukai Kanada diberikan wewenang untuk menghentikan pemasukan bahan-bahan yang dilarang menurut undang-undang ketidakpantasan; banyak toko buku homoseksual dan lesbian menuntut bahwa peraturan ini diberlakukan secara diskriminatif terhadap barang-barang porno untuk seks sejenis. Beberapa stasiun TV juga telah menyiarkan film-film porno ringan setelah lewat tengah malam. Pornografi anak ilegal, meskipun sebuah keputusan Mahkamah Agung Kanada yang kontroversial baru-baru ini tentang hak privasi sangat memengaruhi usaha pemerintah untuk melacak dan menyitanya. Lihat pula Sensor di Kanada.
- Kolombia: Pornografi anak dilarang di bawah konstitusi baru. Pemasarannya diatur dengan ketat. Kebanyakan bahan dijual di pasar gelap. Bogota mempunyai sekurang-kurangnya 300 tempat di mana pornografi (porno berat) dapat diperoleh secara legal.
- Malaysia: Ilegal, namun penegakan hukum sangat lemah.
- Meksiko: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18, namun penegakan hukum lemah.

- Norwegia: Bahan-bahan porno berat sudah lama secara de jure ilegal, tetapi pada praktiknya legal, artinya, ilegal untuk membuat, mendistribusikan dan menjual, tetapi legal untuk memilikinya. Orang dapat membelinya misalnya di luar negeri, lewat internet, atau melalui TV satelit. Ada juga sejumlah toko porno yang ilegal, khususnya kota-kota yang lebih besar. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum, para editor majalah-majalah, saluran TV domestik dan TV kabel erotik mengaburkan *organ-organ seksual yang melakukan aktivitas* biasanya dengan menggunakan segi empat hitam, dll. Tetapi, setelah Mahkamah Agung pada 7 Desember 2005 secara bulat membebaskan seorang bekas editor majalah karena menerbitkan porno berat yang tidak ditutupi pada 2002, dipahami bahwa porno berat tercetak tidak lagi ilegal, dan diharapkan bahwa majalah-majalah porno akan dapat dijual secara terbuka di toko-toko umum. Belum jelas apakah keputusan Mahkamah Agung akan memengaruhi film atau TV. (Namun perlu dicatat bahwa menggambarkan kegiatan-kegiatan seksual yang melibatkan anak-anak, binatang, nekrofilia, pemerkosaan, atau dengan menggunakan kekerasan tetap ilegal.)
- Prancis: Pornografi yang sangat penuh kekerasan atau sangat grafis (sangat jelas) diberi peringkat X, dan hanya boleh diperlihatkan di bioskop-bioskop tertentu. Bahan-bahan ini tidak boleh dipampangkan kepada anak-anak. Pornografi dikenai pajak khusus (33% untuk film-film peringkat X, 50% untuk pelayanan porno online). Sistem peringkatnya kontroversial; misalnya, pada 2000, film *Baise-moi* yang secara seksual eksplisit dan penuh kekerasan mula-mula diberi peringkat hanya "terbatas" oleh pemerintah Prancis, tetapi klasifikasi ini dibatalkan oleh keputusan *Conseil d'État* (Dewan Negara) berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh perhimpunan-perhimpunan yang mendukung agama Kristen dan nilai-nilai keluarga.
- RRC: Baru-baru ini melegalkannya, majalah-majalah dewasa dijual kepada umum, meskipun isi aturannya secara spesifik tidak diketahui.
- Rusia: Produksi dan distribusi secara eksplisit dilarang, tetapi Duma negara bagian telah berkali-kali gagal untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur bahan-bahan porno, sehingga status dari kebanyakan materi tidak jelas. *De jure* semua pornografi diizinkan (termasuk porno anak-anak), tetapi *de facto* ada sejumlah batasan tentang di mana bahan-bahan itu dapat dijual. Hubungan seksual dengan binatang dan pornografi anak-anak *de facto* dilarang. Majalah-majalah erotik dijual secara terbuka, biasanya tidak menampilkan puting susu dan daerah rambut kemaluan di sampulnya. Kebanyakan materi difilmkan di Saint-Petersburg; di sana hukum mendefinisikan pornografi sebagai materi-materi termasuk pemerkosaan, bestiality, nekrofilia atau pornografi anak, sehingga semua bahan lainnya tergolong erotika legal.
- Singapura: Ilegal, termasuk penerbitan ringan seperti Playboy.

- Slovenia: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Swedia: Bahan yang melibatkan binatang de-facto legal tetapi dikenai undang-undang kesejahteraan binatang. Boleh ditonton oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, tidak ada batas untuk majalah. Orang berusia di bawah 18 tahun dilarang berperan dalam film-film buatan Swedia.
- Swiss: Legal, dikenai sejumlah perkecualian: penjualan atau memperlihatkan kepada orang-orang berusia di bawah 16 tahun atau kepada penonton yang tidak menyetujuinya dapat dikenai hukuman denda atau penjara hingga tiga tahun. Hukuman yang sama dapat dikenakan untuk pemilikan, penjualan, impor, dll. terhadap materi pornografi anak, bestiality, pengeluaran hajat atau tindakan-tindakan kekerasan. Ada perkecualian untuk pornografi apabila mengandung nilai-nilai budaya atau ilmiah. Lihat Ayat 197 Undang-undang Pidana.
- Taiwan: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Memampangkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Turki: menjual kepada anak-anak di bawah 18 tahun ilegal.
- Vietnam: Ilegal. Penegakan hukum ketat. Menurut undang-undang, pornografi merusakkan nilai-nilai standar Vietnam.
- Yunani: Majalah-majalah ringan, kalender, dan kartu permainan dijual secara terbuka di kios-kios tepi jalan dan di toko-toko wisata. Pornografi yang ekstrem atau sangat jelas umumnya dibatasi hanya dijual di toko-toko dewasa. Kini kebanyakan kios di Athena memampangkan majalah-majalah dan DVD porno berat.²

2.2. Pengertian CyberCrime dan Cyberporn

Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya kejahatan baru yang selama ini dianggap tidak pernah terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminla dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³

²Ibid.

³ Dwi Haryadi, op.cit., hal. 40

Dari pengertian ini tampak bahwa *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat saat ini dapat dilihat dari bermunculannya berbagai macam bentuk kejahatan yaitu:

- *Arp spoofing* adalah teknik yang cukup populer untuk melakukan penyadapan data, terutama data *username* atau *password* yang ada di jaringan internal. Intinya adalah dengan mengirimkan paket ARP *Reply* palsu sehingga merubah data MAC Address:IP yang ada di tabel ARP komputer target. Perubahan data ini menyebabkan pengiriman paket TCP atau IP akan melalui *attacker* sehingga proses penyadapan dapat dilakukan.
- *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang dilakukan secara ilegal. Pelakunya biasa disebut *carder*. Parahnya Indonesia menduduki peringkat kedua dunia setelah Ukraina untuk kasus ini. Tak tanggung-tanggung 20% transaksi internet dari Indonesia adalah dari hasil Carding. Itulah sebabnya banyak situs belanja online yang memblokir ip asal Indonesia. Atau dengan kata lain konsumen Indonesia tidak boleh belanja di situs tersebut.
- *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan

terobsesi mengamati keamanannya. Biasanya *hacker* akan memberitahu kepada programmer komputer yang diterobos mengenai adanya kelemahan pada program yang dibuat agar segera diperbaiki.

- *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
- *Phising* adalah tindak kejahatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu situs yang sudah *dideface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya.
- *Spamming* adalah mengirimkan pesan atau iklan yang tidak dikehendaki melalui surat elektronik (*E-mail*). Pengiriman *e-mail* dapat hadiah, lotere, atau seseorang yang mengaku mempunyai rekening di Amerika, baghdad dan sebagainya lalu meminta tolong untuk mencairkan, bisa dikatan sebagai tindak kejahatan penipuan.
- *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau

merusak suatu software atau operating system yaitu: *virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker, dll.*

Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Internet yang terhubung secara global ini menciptakan sebuah komunitas sendiri yang disebut *virtual community* yang mana mereka lebih bebas untuk bereksperasi ketika memang tidak ada batasan untuk melakukan itu. Para pengguna internet bebas dalam melakukan komunikasi apapun tanpa dikekang oleh batasan nilai dan norma-norma konvensional, bahkan untuk

isu-isu yang dahulunya mungkin tabu untuk dibicarakan secara terbuka, yaitu isu-isu seksualitas. Maraknya materi-materi dan informasi yang berhubungan dengan *seks* di internet telah menjadi perhatian banyak pihak dan bahkan telah memunculkan semacam kepanikan moral di masyarakat.

Pornografi yang semula juga sudah banyak beredar di media-media massa lainnya, seperti majalah dan televisi kini mau tidak mau sudah merambah di internet atau juga bisa dikatakan *Cyberporn*. *Cyberporn* adalah tindak kejahatan penyebaran pornografi yang dilakukan di internet, melalui situs-situs di internet *Cyberporn* sangatlah beredar dengan cepat. Kejahatan ini sangatlah membawa pengaruh negatif untuk Indonesia, terutama di kalangan muda saat ini yang sudah mengenal internet.

Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Demikian pula foto-foto konvensional ataupun video porno, sebagian situs hiburan permainan video. Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum.

Internet dengan biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan munculnya aplikasi berbagi

file *peer-to-peer* seperti Kazaa, tukar-menukar pornografi telah mencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran. Sejak akhir tahun 1990-an, porno dari masyarakat untuk masyarakat tampaknya telah menjadi kecenderungan baru.

Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk sebagai *pron* yaitu plesetan dari *porn - porno*. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini ialah bahwa ini adalah siasat yang digunakan untuk mengelakkan penyaring teks dalam program-program pesan pendek atau ruang obrol.

Menurut Google, setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata-kata yang berbau porno.⁴ Status hukum pornografi sangat berbeda-beda, Kebanyakan negara mengizinkan paling kurang salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi. Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur ketat.

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, op.cit.

Pornografi anak dianggap melanggar hukum di kebanyakan negara, dan pada umumnya negara-negara mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan dan juga yang melibatkan binatang dalam pembuatan film pornografi. Sebagian orang, termasuk produser pornografi Larry Flynt dan penulis Salman Rushdie, mengatakan bahwa pornografi itu penting bagi kebebasan dan bahwa suatu masyarakat yang bebas dan beradab harus dinilai dari seberapa jauh mereka bersedia menerima pornografi.⁵ Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak di bawah umur terhadap bahan-bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orang tua, dll.

Biasanya toko-toko porno membatasi usia orang-orang yang masuk ke situ, atau terkadang barang-barang yang disajikan ditutupi sebagian atau sama sekali tidak terpampang. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi internet. Ada ratusan, bahkan ribuan situs internet yang menyediakan gambar dan informasi porno yang biasa diakses dengan mudah. Sebut saja *www.playboy.com*, *www.sex.com*, *www.xhamster.com*, *www.drtuber.com*, *www.pornhub.com*, dan masih banyak lagi lainnya. Semua situs ini dapat dengan mudah diakses dan tanpa biaya untuk membuka file porno tersebut dalam situs itu. *Cyberporn* kini menjelma menjadi sebuah ruang seksualitas raksasa, yang di dalamnya berjuta dorongan hasrat kotor dan berjuta fantasi.

⁵Ibid.

Cyberporn menjelma menjadi mesin pelepasan hasrat atau mesin seks virtual. *Cyberporn* itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan berbagai hal yang berbau pornografi, mengekspos hal-hal yang tidak pantas. *Cyberporn* telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Akhir-akhir ini sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet.

Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam pemberitaan tersebut, seperti kita ketahui pasti pemberitaan yang di beredar merupakan berita yang sifatnya negatif. Kerugian juga, memberikan efek buruk bagi orang yang mendapati berita negatif tersebut apalagi bagi kalangan usia remaja yang belum cukup umur. Peristiwa seperti ini banyak terjadi pada kalangan selebritis, akan tetapi bukan tidak mungkin pula itu semua terjadi pada kalangan masyarakat biasa, karena semua itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas dasar kepentingan negatif mereka.

Entah karena alasan dendam pada seseorang, persaingan, pencemaran nama baik dan semuanya bisa. Ada juga dari mereka yang mengaku itu memang koleksi pribadinya namun mereka bukanlah orang yang mengunggah foto-foto atau video tersebut ke internet, mereka mengatakan ada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya kejahatan baru ini yang disebut cybercrime yaitu kejahatan melalui internet, dengan bentuk dan macam-macam kejahatannya

Indonesia mengatur secara khusus tentang kejahatan baru ini dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

2.3. Sejarah Perkembangan Cyberporn dan Dampak Negatif Cyberporn

Pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola televisi, VCD, laser disc, DVD dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan sampai ke pedesaan sekalipun. Pada 1996 Ayu Azhari muncul dalam adegan panas dalam sebuah film Amerika, *The Outraged Fugitive*.

Tersedianya kamera video dan videophone dengan harga relatif murah telah memungkinkan orang merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Pada periode inilah muncul sejumlah kasus seperti sepasang mahasiswa dari kota Bandung, atau peredaran klip video yang dibuat dengan *video phone* oleh seorang pejabat di Kalimantan. Awal April 2006 majalah Playboy edisi Indonesia beredar pertama kali dalam versi yang jauh berbeda dengan aslinya, meskipun rencana peredarannya jauh-jauh hari telah banyak ditentang oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, bukan hanya kalangan masyarakat saja yang berbuat asusila, kalangan selebriti dan pejabat pun ada pula yang mendokumentasikan kegiatan intim mereka, namun disalahgunakan oleh sebagian orang. Seperti foto-foto mesra Sukma Ayu dan B'jah The Fly yang beredar. Sarah Azhari, Rachel Maryam, Shanty dan beberapa selebriti lainnya

pun sempat menggegerkan atas aktivitas mereka di kamar mandi Budi Hanyang diambil secara sembunyi-sembunyi (candid).

Kemudian pada tahun 2006 menyebarnya video hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini, yang pada awalnya untuk dokumen pribadi, namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2010 sebuah video mesum ariel dengan luna maya, dan cut tari beredar, dan menimbulkan kontroversi. Persentase di Dunia Dari Statistik Situs Porno.htm, 12% situs di dunia ini mengandung pornografi, 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi, 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi, setiap detiknya \$89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet, setiap harinya 266 situs porno baru.⁶

Data lainnya menyebutkan, rata-rata usia anak berkenalan dengan internet pornografi antara usia 11 tahun, sedangkan konsumen terbesar pornografi internet adalah kelompok berumur 12-17 tahun yang dapat dikatakan sebagai remaja. Berikut ini adalah data Top Rank Negara yang tercatat paling sering mengakses cyberporn melalui internet berdasarkan pengamatan Googletrends dari tahun 2005-2010 :

1. India
2. Indonesia
3. Filipina
4. Australia
5. Selandia Baru
6. Irlandia
7. Inggris
8. Kanada
9. Amerika Serikat
10. Jerman⁷

⁶Pengertian pornografi. <http://pornografi-ti.blogspot.com/2013/05/pengertian-pornografi-6.html>, diunduh pada tanggal 25 November 2013, jam 00.40 WIB

⁷Ibid.

Dengan beredarnya pornografi di internet atau *cyberporn* sangat membawa dampak negatif yang bisa merusak pikiran manusia dalam artian, membimbing manusia pada perbuatan jahat atau berbuat tindak kriminal untuk menyalurkan hasratnya setelah mengakses situs porno seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, dll. dengan internet yang tidak mengenal batas negara, budaya, usia, dan pendidikan, *Cyberporn* sangat berdampak buruk untuk anak-anak di bawah umur, dimana anak di bawah umur yang sangat rentah dengan perilaku atau sifat ingin tahu dan mencoba atau menirukan adegan di film maupun gambar yang mereka lihat di internet maupun majalah.

2.4. Pengertian Asas Teritorial

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Ketentuan asas teritorial di Indonesia dalam KUHP Pasal 2 yang berbunyi, “Aturan pidana dalam perundang-undangan, berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Tertera dalam Pasal 3 KUHP yang berbunyi, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga

Negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Mengenai maksud dari wilayah Indonesia adalah mencakup:

1. Seluruh kepulauan maupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda.
2. Seluruh perairan territorial Indonesia (laut dan sungai/danau) serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif (hasil Konvensi Laut Internasional), yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula.
3. Seluruh bangunan fisik kendaraan air atau pesawat berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri (lihat ketentuan UU No. 4 Tahun 1976).⁸

2.5. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan suatu perkara. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Menurut R. subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Membuktikan berarti juga memberikan kepastian hukum dalam persidangan yang memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa membuktikan adalah suatu cara untuk mengambil kepercayaan hakim dalam suatu persidangan dengan berdasarkan

⁸Elmiqra, *Asas Territorial Dalam Hukum Pidana*, <http://elmiqra.blogspot.com/2009/12/asas-territorial-dalam-hukum-pidana.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.14 WIB

⁹R. subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, jakarta, hal. 1

hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian kebenaran dari perkara yang dihadapi.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui hasil terhadap suatu perkara yang sedang dipersidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum dari hakim. Pentingnya kepastian hukum di dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa dalam suatu perkara itu bersalah. Secara teori ada beberapa penjelasan dalam teori sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata hakim (*conviction intime*) : Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap sengketa yang diadilkan sepenuhnya keputusan keyakinan hakim semata. Jadi untuk bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim tanpa didasarkan alat bukti yang di ajukan ke pengadilan.
2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisone*): Dalam system ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *Conviction in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *Conviction Raisonee*, keyakinan hakim harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan. Oleh karena itu putusan juga

berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Hakim dalam suatu perkara wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya. Teori pembuktian ini bisa disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

3. Teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif :sistem pembuktian ini berpedoman pada alat bukti saja, dalam artian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan,pada intinya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah,dan ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.¹⁰
4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif : Sistem pembuktian ini keyakinan dan hakim sangat penting, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah tercantum atau ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang disidangkan.

Sistem pembuktian juga diatur dalam Pasal 183*Kitab Hukum Acara Pidana* (KUHAP) yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan

¹⁰*System pembuktian dalam hukum pidana*,<http://journalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>,diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.16 WIB

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”Dari rumusan Pasal 183, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan minimal pada dua alat bukti yang sah atau sesuai Undang-undang, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimal dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimal dua alat bukti, hakim juga belum bisa dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara. Dalam hal ini putusan atau penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang terdapat pada KUHAP tersebut adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP, bisa dikatakan bahwa Pembentuk Undang-undang telah memilih bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terdapat penggabungan antara sistem *conviction in time* (sistem pembuktian yang hanya mengandalkan atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (sistem pembuktian ini berpedoman

pada alat bukti saja). Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu,

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”¹¹

Konsep keyakinan hakim tersebut dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.¹²

Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai juga tujuan hukum di Indonesia, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah atau yang diatur dalam Undang-undang adalah dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

¹¹*Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.12 WIB

¹²Ibid.

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Yaitu:

A. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang disidangkan di pengadilan tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang disidangkan di pengadilan saat melakukan pembuktian selalu mengutamakan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam Pasal 185 KUHAP, yang isinya tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, dan bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang

disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b KUHP, yang berbunyi sebagai berikut, “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Mengenai keterangan saksi menempati urutan pertama dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa:

Yakni yang membuat Undang-undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan, mendengarkan keterangan saksi dari pada terdakwa, tujuannya memberi kesempatan terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan, agar persiapannya lebih baik. Undang-undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu mendengar keterangan saksi.¹³

Dalam memberikan keterangan saksi, dapat dianggap sah atau tidaknya seorang saksi harus memenehu aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Pada prinsipnya sumpah diucapkan sebelum bersaksi, tetapi beda lagi menurut Pasal 160 ayat (4) yang

¹³*Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.10 WIB

berbunyi, “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.

- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Pada Pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Pasal tersebut mempunyai nilai sebagai barang bukti, yaitu:
 - a. Yang saksi lihat sendiri,
 - b. Saksi dengar sendiri,
 - c. Dan saksi alami sendiri,
 - d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai barang bukti, seorang saksi harus menyampaikannya saat sidang di pengadilan. Hal tersebut dikuatkan sesuai bunyi Pasal 185 ayat (1).
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, keterangan seorang saksi saja belum cukup dapat dianggap sebagai alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, sekalipun saksi yang dihadirkan di persidangan melebihi batas yang sudah

ditentukan, tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain dalam membuktikan suatu perkara.

Dalam hukum acara pidana yang tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi adalah Mereka yang tidak berwenang memberi kesaksian, yaitu Diatur dalam Pasal 168 yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP disebut tidak berwenang untuk memberikan kesaksian, akan tetapi jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi didasarkan pada Pasal 169 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat

memberi keterangan di bawah sumpah”. Walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa, terdakwa, tetapi hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi hanya untuk memberi keterangan saja.

Ada juga seorang saksi yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang berbunyi:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Yang perlu diingat adalah mereka yang tercantum pada Pasal 171 KUHAP ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.

B. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi, “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Definisi keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran yang diperlukan dalam suatu perkara pidana dipersidangan.

Seseorang yang memberikan keterangan ahli dijadikan saksi karena keahliannya bukan karena terlibat dalam suatu perkara pidana yang sedang disidangkan. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu. Seseorang yang memberikan keterangan ahli hanya memberikan keterangan sesuai permintaan hakim dalam suatu perkara pidana yang disidangkan yang sesuai bidangnya saja, umpamanya pembuat senjata, pemburu, tukang sepatu dan sebagainya yang soal-soal tertentu yang dapat memberikan pertolongan yang diperlukan.

Dalam Pasal 120 KUHAP yang sangat mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau

jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Yang dimaksudkan dengan keterangan ahli yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah yaitu, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus. Keterangan yang diberikannya sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya berupa pengetahuan dalam bidangnya.

C. Surat

Pemeriksaan surat di persidangan dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat berkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Alat bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan:

- c. Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Keterangan-keterangan ataupun catatan-catatan dan laporan-laporan, sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, hanya saja diucapkan secara tulisan. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh undang-undang.

Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

1. Bentuk formil maupun materil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.¹⁴

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dengan hanya alat

¹⁴Ibid.

bukti surat yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Surat-surat itu harus yang berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa.

D. Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik antara yang satu yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi dalam Pasal 188 ayat (2) membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti.

Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber, sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti bernilai dan berkekuatan hukum sama.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai Hubungan satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satusama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.¹⁵

E. Keterangan Terdakwa

Terkait dengan keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

¹⁵Ibid.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya, asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan suatu penegasan kembali kepada prinsip batas minimal pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga membuktikan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimal Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanya kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat penambahan alat bukti dari lima

alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penambahan alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 44 ITE yang berbunyi:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Penjabaran Pasal 44 huruf b ITE yaitu:

Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Keterangan di atas adalah yang mendeskripsikan bahwa dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik merupakan alat bukti yang sah.

